

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "GICI"
NO. 053/KET-STIE/GICI/VIII/2016
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TH. AKADEMIK 2016/2017

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "GICI" *BUSINESS SCHOOL*

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan & pengajaran di STIE GICI Depok, perlu ditetapkan pengasuh mata kuliah dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No.12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 12Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Statuta STIE "GICI"

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat saudara Ahmad Subagyo, SE.MM. sebagai Dosen Pengajar Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 Pada Program Studi Manajemen S1 STIE GICI Sebagai Berikut :

NO.	MATA KULIAH	SKS	KELAS
1.	MKB 301 Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3	AM1
2.	MKB 301 Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3	AM2

- Kedua** : KEPADANYA DIBERIKAN HONOR, TUNJANGAN DAN PENGHASILAN YANG SAH SEHUBUNGAN DENGAN TUGASNYA TERSEBUT;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 September 2016
a.n KETUA STIE GICI DEPOK
Wakil Ketua I Bidang Akademik



GICI BUSINESS SCHOOL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

Martino Wibowo, SE..M.Sj

- Tembusan :**
1. Yang bersangkutan
 2. Arsip

